



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/06/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemeliharaan ruang kerja di Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan perawatan kondisi bangunan gedung agar selalu dalam kondisi yang baik dan nyaman, perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2015 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyiapkan data-data yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan gedung;
  - b. melakukan koordinasi di lapangan bersama dengan kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas dan unit kerja terkait lainnya selama proses pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan gedung;
  - c. melakukan monitoring, memberikan saran dan masukan teknis selama pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan gedung berlangsung;
  - d. membantu mengelola dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi/perbaikan gedung.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi Gedung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

- 

Emmy Suparmi

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/06/2015  
TANGGAL 30 JUNI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. TIM PELAKSANA/TIM TEKNIS

Ketua : Kepala Biro Umum.  
Sekretaris : Kepala Bagian Urusan Dalam, Biro Umum.  
Anggota : 1. Dian Ruswandiana, SE, QIA;  
2. Ratri Ismayasti, ST, MT, M.Sc;  
3. Henri Yusuf Hasibuan, SE;  
4. Muhammad Arif Rachmansyah;  
5. Arif Rachman, S.Sos;  
6. Wahyudi Susanto, A.Md; j  
7. Eko Purwanto, ST;  
8. Andi Bastian;  
9. Ujang Suhandu;  
10. Sumaryono;  
11. Murgani M;  
12. Ramli Ripai;  
13. Sopur;  
14. Tarsu;  
15. Depermana;  
16. Sahrul;  
17. Achmad Royani;  
18. Zaenal Abidin;  
19. Tisna Sonjaya;  
20. Panca Setiyono;  
21. Suwandi;  
22. Putri Intan Suri, ST, MT, Kementerian Pekerjaan Umum;  
23. Latifah Sumandari, ST, M.Sc, Kementerian Pekerjaan Umum;  
24. Andi Hakim Arrasyid, ST, M.Sc, Kementerian Pekerjaan Umum;  
25. Ir. J. Wahyu Kusumosusanto, MUM, Kementerian Pekerjaan Umum;

26. Ir. Sudirman ...

26. Ir. Sudirman Mustofa, M.Si, Kementerian Pekerjaan Umum;
27. Friscarona Hariyanto, ST, Kementerian Pekerjaan Umum.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

- 1  -

Emmy Suparmiatun